

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : KEP 211/I 16.7/U.89

Tentang

Pemberian Izin Menyelenggarakan Sekolah Swasta  
Bagi Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SULAWESI UTARA

- Membaca : dsb.
- Menimbang : dsb.
- Mengingat : dsb.
- Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada : Yayasan Pendidikan MAHK Sulut.....  
Alamat : .....  
untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tingkat SMTP/SMTA :  
.. SMA Advent Batahan.....  
Alamat : .Lowu.I.Kecamatan.Batahan.Kab..Minahasa.....  
mulai tahun ajaran .....1989./1990,.....
- KEDUA** : Ketentuan yang telah ada sebelum surat keputusan ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.
- KETIGA** : Izin menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang ("Hor-registrasi") setiap awal tahun ajaran pada bidang-bidang pendidikan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut pada diktum pertama.
- KELIMA** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : MANADO  
Pada tanggal : 1 MEI 1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SULAWESI UTARA,

*(Signature)*  
Drs. W. G. MANUA.-  
NIP. 130 058 871

TEMBUSAN YTH. :

- 1, dsb.
- Kutipan : kepada Yang  
bersangkutan.





GEREJA MASEHI  
ADVENT  
HARI KETUJUH

DAERAH KONFERENS MINAHASA

(Wilayah Kerja : Minahasa, Kota Tomohon, Minahasa Selatan & Minahasa Tenggara)

Jl. Babe Palar 61  
P.O. Box 9 Tomohon 95022  
Telephone : (0911) 4251232  
Facsimile : (0491) 421016  
Cable Advental Tomohon

**AKTA PENDIRIAN SMA YAYASAN PENDIDIKAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH**  
**No. 138/DKM/185**

Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh, Daerah Konferens Minahasa, Kota Tomohon, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara, Jalan Babe Palar 61 Tomohon, menerangkan,

Tanggal dan Nomor Ayat Anggaran Dasar : 26 Desember 1953, Nomor J.A. 5/110/5, Ayat 3.14

Pokok : Pernyataan pembukaan SMA Yayasan Pendidikan  
Masehi Advent Hari Kelujuh

Nomor : 54/SMM/65

Alamat Surat Pernyataan : Kepala Inspeksi Daerah SMA Sulut Manado

Taggal Peresmian : 1 Juli 1989, diresmikan satu sekolah gereja dalam asuhan  
Departemen Pendidikan MAHK Sultara Mission

Nama Sekolah Sekolah : Sekolah Menengah Atas Advent Ratahan

Alamat : Lowu, Kecamatan Ratahan

Ditetapkan

di Tomohon, 2 Juli 1989

E.B. Matahari

Direktur Pendidikan GMAHK Sultara Mission



Tomohon 2 Juli 2013

Yang menyalin

Rolly Engka, M.A./Ed.

Direktur Pendidikan GMAHK DKM